

KEDUDUKAN *JUSTICE COLLABORATOR* DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA

Neneng Emelia Fatimah^{1*}, & Rahmida Erliyani²

^{*1&2} Universitas Lambung Mangkurat

*Koresponden e-mail: neneng2705@gmail.com

Submit Tgl: 27-April-2026

Diterima Tgl: 29-April-2026

Diterbitkan Tgl: 30-April-2026

Abstract: *This study examines the position of Justice Collaborators in the Indonesian criminal justice system as one of the important instruments in uncovering complex and organized criminal acts. The background of the research departs from the need for valid evidence according to the Criminal Code, where cooperating perpetrator witnesses can provide significant information to dismantle major crimes. The focus of the research is directed at two main aspects, namely the criteria for determining a person as a Justice Collaborator and the mechanism for awarding awards for their testimony. The research method used is a normative juridical approach with descriptive analysis, which combines the study of laws and regulations, legal doctrine, and actual case studies such as the premeditated murder case of Brigadier Nofriansyah Yosua Hutabarat. Data were obtained through a literature study on the Criminal Code, the Law on the Protection of Witnesses and Victims, the Supreme Court Circular, and related court decisions. The results of the study show that the existence of Justice Collaborators has been recognized normatively through Law Number 31 of 2014, but there are still uncertainties in its implementation, especially regarding awards and legal protection. The determination of Justice Collaborators must consider the role of the perpetrator not as the main actor, but the party who helps uncover the crime. The award in the form of criminal leniency or the rights of other inmates still depends on the recommendations of the LPSK, thus causing potential legal uncertainty.*

Keywords: *Justice Collaborator; Criminal Justice System; Legal Certainty.*

Abstrak: Penelitian ini mengkaji kedudukan *Justice Collaborator* dalam sistem peradilan pidana Indonesia sebagai salah satu instrumen penting dalam mengungkap tindak pidana yang kompleks dan terorganisir. Latar belakang penelitian berangkat dari kebutuhan akan bukti yang sah menurut KUHAP, di mana saksi pelaku yang bekerjasama dapat memberikan keterangan signifikan untuk membongkar kejahatan besar. Fokus penelitian diarahkan pada dua aspek utama, yaitu kriteria penetapan seseorang sebagai *Justice Collaborator* serta mekanisme pemberian penghargaan atas kesaksiannya. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan analisis deskriptif, yang memadukan kajian peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta studi kasus aktual seperti perkara pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap KUHAP, Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, Surat Edaran Mahkamah Agung, serta putusan pengadilan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan *Justice Collaborator* telah diakui secara normatif melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, namun masih terdapat ketidakjelasan dalam penerapan, khususnya terkait penghargaan dan perlindungan hukum. Penetapan *Justice Collaborator* harus mempertimbangkan peran pelaku bukan sebagai aktor utama, melainkan pihak yang membantu mengungkap tindak pidana. Adapun penghargaan berupa keringanan pidana atau hak narapidana lain masih bergantung pada rekomendasi LPSK, sehingga menimbulkan potensi ketidakpastian hukum.

Kata kunci: *Justice Collaborator; Sistem Peradilan Pidana; Kepastian Hukum.*

Lisensi CC-BY | <https://ojs.uvayabjm.ac.id/index.php/pahlawan/>

Cara mengutip Fatima., N.E., & Erliyani, R. (2026). Kedudukan *Justice Collaborator* Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *Pahlawan Jurnal Pendidikan-Sosial-Budaya*, 22(1), 179-204. <https://doi.org/10.57216/pah.v22i1.68>

PENDAHULUAN

Maraknya kasus tindak pidana yang terjadi di Indonesia haruslah membuat aparat penegak hukum lebih memperhatikan lagi bagaimana pencegahan dan penanganannya secara tepat. Dalam mengungkap dan menyelesaikan kasus tindak pidana, hal yang paling utama ialah adanya bukti, bukti yang didapatkan ini ialah sebagai pertimbangan hakim nantinya dalam memutus vonis untuk pelaku tindak pidana. Dalam Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) disebutkan bahwa alat bukti yang sah adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Dalam sistem pembuktian hukum acara pidana yang menganut stelsel *negatief wettelijk*, hanya alat bukti yang sah menurut undang-undang yang dapat dipergunakan untuk pembuktian di pengadilan.

Keterangan Saksi adalah alat bukti yang paling utama dalam mengungkap suatu kasus tindak pidana, dengan adanya keterangan saksi ini bisa didapatkan mengenai kronologi kasus tindak pidana yang terjadi. Peranan saksi dalam setiap persidangan perkara pidana sangatlah penting karena keterangan saksi dapat mempengaruhi dan menentukan arah keputusan hakim. Adapun jenis-jenis saksi dalam peradilan pidana adalah saksi meringankan, saksi memberatkan, saksi mahkota dan alibi. Saksi meringankan yang diatur dalam pasal 116 ayat (3) KUHAP Jo. Putusan MK 65/PUU/-VIII/2010 dapat dihadirkan oleh tersangka dalam pemeriksaan untuk menguntungkan tersangka. Saksi memberatkan diatur dalam pasal 116 ayat (1) KUHAP bisa berupa korban, atau saksi yang diajukan korban Saksi mahkota yang tidak ada disebut dalam KUHAP dapat ditemui dalam memori kasasi yang diajukan kejaksaan dalam Putusan MA Nomor 2437K/Pid.Sus/2011 yang menyebutkan saksi mahkota didefinisikan sebagai saksi yang berasal atau diambil dari salah satu tersangka atau terdakwa lainnya yang bersama-sama melakukan tindak pidana.

Pemerintah melakukan langkah produktif dalam merestorasi tindak pidana serius dan terorganisir adalah dengan melibatkan peran pelaku yang bekerjasama (*Justice Collaborator*). Definisi Saksi Pelaku (*Justice Collaborator*) tercantum pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 yakni saksi pelaku yang bekerjasama (*Justice collaborator*) merupakan salah satu pelaku tindak pidana tertentu, mengakui yang dilakukannya, bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut serta memberikan keterangan sebagai saksi di dalam proses peradilan. Dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2011 dikenal adanya pelapor tindak pidana (*Whistleblower*) dan saksi pelaku yang bekerjasama (*Justice Collaborator*) yang dikonversi dari pasal 37 konvensi PBB Anti Korupsi (United Nations Convention Against Corruption) tahun 2003.¹

Konsep Saksi Pelaku (*Justice Collaborator*) pada hakikatnya ini sama dengan konsep delik penyertaan dalam ketentuan pasal 55 dan 56 KUHP, dimana keterlibatan seseorang dalam suatu kasus tindak pidana dan dia sendiri melaporkan kasus tersebut kepada aparat penegak hukum terjadi dalam beberapa kemungkinan seperti, sebagai

¹ Ari Widiyanti. "Penerapan *Justice Collaborator* Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia". 2023. *Skripsi*. Semarang, hlm. 1-4.

orang yang turut serta dengan orang lain melakukan tindak pidana, orang yang melakukan tindak pidana atas anjuran orang lain atau orang yang membantu orang lain dalam melakukan suatu tindak pidana.

Seorang Saksi Pelaku (*Justice Collaborator*) dan *Whistleblower* yang melaporkan kasus Tindak Pidana merupakan Orang yang memiliki keberanian dan mental yang kuat. Sebab, orang tersebut pada dasarnya sudah mengetahui hal-hal buruk yang menimpa mereka karena laporan tersebut, seperti diancam, diintimidasi, dianiaya, diberhentikan secara tidak terhormat dari jabatannya atau bahkan dibunuh. Peraturan tentang keberadaan *Justice Collaborator* atau saksi pelaku yang bekerja sama dalam dunia pembuktian hukum di Indonesia merupakan sesuatu hal yang baru, istilah *Justice Collaborator* merupakan hasil upaya revolusioner dalam praktik penegakan hukum pidana yang merupakan dampak bagi modus kejahatan di Indonesia.²

Penetapan pelaku tindak pidana sebagai Saksi Pelaku (*Justice Collaborator*) ialah sebagai salah satu cara untuk mempermudah dalam pembuktian dan penuntutan, tidak hanya itu, jika suatu kasus tindak pidana ini dianggap sulit untuk diselesaikan dan kemungkinan ada pelaku lain yang terlibat yang mana bisa jadi pelaku yang lain ini ialah pelaku utama, maka sangat diperlukan kerjasama dengan pelaku yang menjadi Saksi Pelaku (*Justice Collaborator*) ini.

Posisi sebagai Saksi Pelaku (*Justice Collaborator*) tidak dapat serta merta dihubungkan dengan upaya untuk memperoleh keringanan hukuman. Sikap kooperatif seorang terdakwa sudah cukup menjadi dasar bagi hakim untuk memberikan keringanan. Jadi spirit penerapan Saksi Pelaku (*Justice Collaborator*) diletakkan dalam konteks untuk membongkar kejahatan yang lebih besar, bukan sebagai alat negosiasi pihak-pihak yang berkepentingan.

Berdasarkan perkembangannya, keberadaan Saksi Pelaku (*Justice Collaborator*) mulai menemui titik terang dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Undang-Undang ini sudah mendefinisikan dengan tegas mengenai keberadaan saksi pelaku. Pada Pasal 1 angka 2 menyatakan bahwa Saksi Pelaku adalah tersangka, terdakwa, atau terpidana yang bekerja sama dengan penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana dalam kasus yang sama. Selanjutnya dalam Pasal 1 angka 4 disebutkan bahwa Pelapor adalah orang yang memberikan laporan, informasi, atau keterangan kepada penegak hukum mengenai tindak pidana yang akan, sedang, atau telah terjadi.³

Istilah Saksi Pelaku (*Justice Collaborator*) sering digunakan dalam kasus tindak pidana korupsi dan narkoba yang mana kedua kasus tersebut sangat memungkinkan adanya saksi pelaku yang bekerjasama untuk mengungkap bagaimana kasus tersebut dan siapa dalang atau pelaku utamanya. Namun pada tahun 2023, istilah Saksi Pelaku (*Justice Collaborator*) ini lebih banyak dikenal masyarakat, hal ini karena besarnya kasus yang diungkap oleh aparat penegak hukum yaitu kasus pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat yang dilakukan oleh Ferdy Sambo CS, yang mana menjadi eksekutornya ialah Bharada Richard Eliezer Pudihang Lumiu. Dalam kasus ini Bharada Richard Eliezer Pudihang Lumiu awalnya tidak mengatakan siapa pelaku utamanya, namun pada akhirnya dia mau berkata jujur dan mau bekerjasama menjadi

² Adi Suparna. 2023. *Pelaku Yang Menjadi Justice Collaborator Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Berdasarkan Asas Keadilan*. Badamai Law Journal. Vol. 8. No. 1, hlm. 186-187.

³ Dedi Gunawan. "Justice Collaborator Dalam Perspektif Kepastian Hukum". 2023. *Tesis*. Jambi, hlm. 10-11.

Saksi Pelaku (*Justice Collaborator*) untuk mengungkap siapa pelaku utamanya, yang mana dalam kesaksiannya dia mengungkapkan bahwa pelaku utama atau dalang dari pembunuhan berencana tersebut ialah Ferdy Sambo sedangkan dia hanya sebagai eksekutor. Dalam kasus ini hukuman paling berat diberikan kepada Ferdy Sambo yaitu pidana penjara seumur hidup, sedangkan Bharada Richard Eliezer Pudihang Lumiu diberikan hukuman yang paling ringan yaitu pidana penjara 1 tahun 6 bulan.

Selain itu, mengenai pengaturan Saksi Pelaku (*Justice Collaborator*) walaupun sudah ada diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung dan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, namun masih terdapat perbedaan penafsiran antar penegak hukumnya. Hal ini dapat menyebabkan ketidakpastian hukum dan potensi penyalahgunaan dalam penerapannya. Di mana terkait penghargaan yang didapatkan oleh Saksi Pelaku (*Justice Collaborator*) ini hanya dapat dilaksanakan jika LPSK membuat rekomendasi secara tertulis yang harus diberikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, hal ini diatur dalam Pasal 10A ayat (5) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, maka dengan mempertimbangkan pasal tersebut sebenarnya tidak memberikan secara pasti mengenai penghargaan seperti apa yang bisa didapatkan oleh seorang Saksi Pelaku (*Justice Collaborator*) karena harus menunggu rekomendasi dari LPSK dan belum ada aturan yang secara jelas dan terperinci mengenai bagaimana pemberian penghargaan atas kesaksian Saksi Pelaku (*Justice Collaborator*) ini dalam proses penegakan hukum maupun dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Di mana hal ini seharusnya bisa dimasukkan secara langsung dalam aturan mengenai sistem peradilan pidana di Indonesia, aturan yang sudah ada bisa langsung dijadikan acuan pertimbangan dalam memutuskan pemberian penghargaan kepada Saksi Pelaku (*Justice Collaborator*) tanpa harus menunggu rekomendasi LPSK.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian hukum normatif. Soerjono Soekanto menyebutkan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.⁴ Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder, atau penelitian terhadap norma-norma yang berasal dari penelitian kepustakaan yang bersumber dari 3 (Tiga) bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik Bahan hukum dikumpulkan dengan cara melakukan penelitian kepustakaan (*library research*), dan mengkaji dari beberapa kasus yang terjadi di masyarakat. Adapun bahan yang digunakan dalam penulisan ini antara lain berasal dari buku-buku pribadi maupun dari perpustakaan, jurnal dan artikel baik yang diambil dari media cetak maupun elektronik. Selain itu pengumpulan bahan hukum juga dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan dan dokumen-dokumen hukum lainnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2010. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta : Rajawali Pers, hlm. 13-14.

Hasil

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan *Justice Collaborator* memiliki kedudukan penting dalam sistem peradilan pidana Indonesia, khususnya dalam mengungkap tindak pidana yang bersifat kompleks, terorganisir, dan melibatkan banyak pihak. Peran saksi pelaku yang bekerjasama terbukti mampu memberikan keterangan yang signifikan untuk membongkar kejahatan besar, sebagaimana terlihat dalam kasus-kasus korupsi, narkoba, hingga pembunuhan berencana.

Penelitian ini menemukan bahwa kriteria seseorang dapat ditetapkan sebagai *Justice Collaborator* adalah apabila ia bukan pelaku utama, bersikap kooperatif, serta memberikan keterangan yang relevan dan konsisten untuk mengungkap tindak pidana. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang menegaskan bahwa saksi pelaku adalah tersangka, terdakwa, atau terpidana yang bekerja sama dengan penegak hukum dalam kasus yang sama.

Temuan lain menunjukkan bahwa mekanisme pemberian penghargaan bagi *Justice Collaborator* masih menimbulkan ketidakpastian hukum. Penghargaan berupa keringanan pidana atau hak narapidana lain hanya dapat diberikan melalui rekomendasi tertulis dari LPSK kepada penuntut umum atau menteri terkait. Ketentuan ini menimbulkan potensi perbedaan penafsiran antar penegak hukum dan membuka ruang bagi penyalahgunaan, sehingga belum sepenuhnya menjamin kepastian hukum dan perlindungan bagi saksi pelaku.

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa meskipun keberadaan *Justice Collaborator* telah diakui secara normatif, pengaturan yang ada masih belum komprehensif. Diperlukan pengaturan lebih tegas dalam KUHAP mengenai kriteria, perlindungan, serta mekanisme penghargaan bagi saksi pelaku yang bekerjasama. Hal ini penting untuk memastikan bahwa peran *Justice Collaborator* benar-benar berfungsi sebagai instrumen pembuktian yang efektif, sekaligus menjaga keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hak asasi manusia dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

Pembahasan

Pembahasan penelitian ini menegaskan bahwa *Justice Collaborator* merupakan instrumen penting dalam sistem peradilan pidana Indonesia, terutama dalam perkara yang bersifat kompleks dan melibatkan banyak pihak. Keberadaan saksi pelaku yang bekerjasama memberikan kontribusi besar dalam mengungkap tindak pidana yang sulit dibuktikan hanya dengan keterangan saksi biasa. Hal ini sejalan dengan tujuan hukum acara pidana yang menekankan pada efektivitas pembuktian demi tercapainya keadilan substantif.

Namun, penelitian ini juga menemukan adanya ketidakjelasan dalam pengaturan mengenai kriteria dan mekanisme penghargaan bagi *Justice Collaborator*. Walaupun Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 telah memberikan dasar normatif, praktik di lapangan menunjukkan adanya perbedaan penafsiran antar aparat penegak hukum. Ketidakjelasan ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, yang justru bertentangan dengan prinsip kepastian hukum sebagai salah satu tujuan utama sistem peradilan pidana.

Dalam konteks perlindungan hukum, *Justice Collaborator* sering menghadapi risiko besar berupa ancaman, intimidasi, bahkan kekerasan. Oleh karena itu,

perlindungan yang diberikan oleh LPSK harus diperkuat, tidak hanya sebatas rekomendasi administratif, tetapi juga berupa jaminan keamanan yang nyata. Perlindungan ini penting agar saksi pelaku berani memberikan kesaksian tanpa rasa takut, sehingga proses peradilan dapat berjalan secara transparan dan akuntabel.

Selain itu, pemberian penghargaan berupa keringanan pidana atau hak narapidana lain perlu diatur lebih tegas agar tidak menimbulkan kesan bahwa *Justice Collaborator* dijadikan alat negosiasi. Spirit utama dari penerapan saksi pelaku yang bekerjasama adalah membongkar kejahatan yang lebih besar, bukan sekadar mencari keuntungan pribadi. Oleh karena itu, mekanisme penghargaan harus tetap mempertimbangkan proporsionalitas tindak pidana yang dilakukan, terutama dalam kasus berat seperti pembunuhan berencana atau terorisme.

Dengan demikian, pembahasan ini menekankan perlunya reformulasi aturan dalam KUHAP yang secara eksplisit mengatur kedudukan, perlindungan, dan penghargaan bagi *Justice Collaborator*. Reformulasi tersebut akan memperkuat kepastian hukum, menjamin keadilan, serta meningkatkan efektivitas sistem peradilan pidana Indonesia dalam menghadapi kejahatan serius dan terorganisir.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Penelitian ini menegaskan bahwa *Justice Collaborator* memiliki kedudukan strategis dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Keberadaannya membantu aparat penegak hukum dalam mengungkap tindak pidana yang kompleks, terorganisir, dan sulit dibuktikan hanya dengan keterangan saksi biasa. Kriteria utama penetapan seseorang sebagai *Justice Collaborator* adalah bukan pelaku utama, bersikap kooperatif, serta memberikan keterangan yang relevan dan konsisten untuk membongkar kejahatan yang lebih besar. Mekanisme pemberian penghargaan bagi *Justice Collaborator* masih menimbulkan ketidakpastian hukum. Walaupun Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 telah mengatur mengenai perlindungan saksi dan korban, penghargaan berupa keringanan pidana atau hak narapidana lain masih bergantung pada rekomendasi LPSK. Hal ini menimbulkan potensi perbedaan penafsiran antar penegak hukum dan membuka ruang bagi penyalahgunaan, sehingga belum sepenuhnya menjamin kepastian hukum dan keadilan.

Saran

Perlu dilakukan reformulasi aturan dalam KUHAP yang secara eksplisit mengatur kedudukan, perlindungan, dan mekanisme penghargaan bagi *Justice Collaborator*. Hal ini penting untuk memperkuat kepastian hukum, mencegah perbedaan penafsiran, serta menjamin perlindungan yang lebih komprehensif bagi saksi pelaku yang bekerjasama. Pemberian penghargaan bagi *Justice Collaborator* harus tetap mempertimbangkan proporsionalitas tindak pidana yang dilakukan. Dalam kasus berat seperti pembunuhan berencana atau terorisme, keringanan hukuman tidak boleh diberikan secara berlebihan, agar tetap menjaga rasa keadilan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Perlindungan hukum terhadap *Justice Collaborator* harus diperkuat, tidak hanya sebatas rekomendasi administratif, tetapi juga berupa jaminan keamanan nyata. Hal ini akan mendorong saksi pelaku untuk berani memberikan kesaksian tanpa rasa takut, sehingga proses peradilan dapat berjalan lebih transparan, akuntabel, dan efektif.

DAFTAR RUJUKAN

- Achmad Ali. (2009). *Menguak teori hukum (Legal theory dan teori peradilan (Judicial prudence) termasuk interpretasi undang-undang (Legisprudence)*. Jakarta: Kencana.
- Achmad Ali. (2012). *Menguak teori hukum dan teori peradilan*. Jakarta: Kencana Prenada Group.
- Adi Suparna. (2023). Pelaku yang menjadi justice collaborator dalam tindak pidana pembunuhan berencana berdasarkan asas keadilan. *Badamai Law Journal*, 8(1), 186–187.
- Ari Widiyanti. (2023). *Penerapan justice collaborator dalam sistem peradilan pidana di Indonesia* (Skripsi). Universitas Negeri Semarang.
- Carl Joachim Friedrich. (2014). *Filsafat hukum perspektif historis*. Bandung: Nuansa dan Nusa Media.
- Dedi Gunawan. (2023). *Justice collaborator dalam perspektif kepastian hukum* (Tesis). Universitas Jambi.
- Djoni Sumardi Gozali. (2020). *Ilmu hukum dan penelitian ilmu hukum*. Yogyakarta: UII Press.
- Efran Helmi, M. (2012). *Filsafat hukum*. Bandung: PT Pustaka Setia Bandung.
- Efendi, A., & Poernomo, F. (2019). *Hukum administrasi* (Cetakan ke-2). Jakarta: Sinar Grafika.
- Fakrulloh, Z. A., & Wismulyani, E. (2018). *Tertib administrasi kependudukan*. Klaten: Cempaka Putih.
- Hans Kelsen. (2007). *Teori umum hukum dan negara*. Jakarta: Bee Media Indonesia.
- Jimly Asshiddiqie, & Ali Safa'at, M. (2006). *Teori Hans Kelsen tentang hukum*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Jimly Asshiddiqie, & Ali Safa'at, M. (2006). *Ilmu hukum dan penelitian ilmu hukum*. Jakarta: Konstitusi Press.
- J.J.H. Bruggink. (1996). *Refleksi tentang hukum: Pengertian-pengertian dasar dalam teori hukum*. Jakarta: Citra Aditya Bakti.
- Nasution, J. (2016). Kajian filosofis tentang keadilan dan hukum dari pemikiran klasik hingga modern. *Jurnal Al-Hikam*, 11(2), 249.
- Utrech, E., & Djindang, M. S. (1989). *Pengantar dalam hukum Indonesia*. Jakarta: PT Ichtisar Baru.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan terhadap Whistleblower dan Justice Collaborator.

